



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 11. Senayan-Jakarta 10270
Telp./fax. (021) 5725513 / 57900255
Website : <http://dikdasmen.kemdikbud.go.id>

Jakarta, 21 Januari 2020

SURAT EDARAN
NOMOR : 0700/MPN.A /LK /2020

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHUN 2020

Kepada :
Yth, Kepala Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Negeri/Swasta
di-
B A N D U N G

Dengan hormat kami sampaikan bahwa kementerian pendidikan dan kebudayaan akan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 jalur bidang akademik kepada peserta didik tingkat menengah atas dan kejuruan seluruh Indonesia. Sasaran penerima diprioritaskan bagi peserta didik yang berprestasi di bidang akademik.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan bantuan pendidikan baik melalui jalur gelar atau berprestasi. Sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka program ini diutamakan untuk bidang akademik yang relevan pada pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Program Indonesia Pintar (PIP) juga mendukung upaya Pemerintah dalam memperkecil kesenjangan pendidikan sehingga meraih insan cerdas dan kompetitif. Sehubungan dengan hal tersebut kami memerintahkan kepada pihak sekolah yang bersangkutan untuk melakukan pendataan calon penerima PIP tahun 2020.

Mengingat :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Bakat Dan Berprestasi Di Bidang Akademik;

Selanjutnya kami mohon kesediaan dan Kerjasama Saudara/i untuk mengirimkan data siswa/i yang berprestasi di Bidang Akademik sebagaimana format terlampir, dengan ketentuan sbb.

1. Data Siswa/i kelas **X**(sepuluh) **XI**(sebelas) dan **XII**(duabelas) sesuai urutan peringkat prestasi berdasarkan jumlah nilai rapor paling tinggi di kelas (ruangan belajar).
2. Data Siswa/i Prestasi Akademik maksimal **5** (lima) orang setiap kelas (ruangan belajar) persemester.
3. Data tersebut di kirim melalui via **E-Mail** ke : (dapo.dikdasmen.kemdikbud@mail.com) Paling Lambat Data Kami Terima, **Tanggal 10 Februari 2020**.

Surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah

Hanung Muhammad, Ph.D.
NIP. 19590512198311 1001

Tembusan

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Kabag Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Dikmen Kemdikbud;
3. Kepala Pusat Penilaian Kemendikbud
4. Para Kasubdit lingkup Dit. Pembinaan Dikmen;
5. Kasubbag TU Dit. Pembinaan Dikmen;
6. BPP-PPLP ADB Invest